

## Korelasi Hukum Adat dan *Restorative Justice*: Membangun Keadilan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia

Gina Maulida\*

<sup>1</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia. \*Email: [ginamaulida155@gmail.com](mailto:ginamaulida155@gmail.com)

Diterima: 10/02/2025

Direvisi: 11/03/2025

Diterbitkan: 30/04/2025

### Abstrak

Hukum adat, yang merupakan produk dari kearifan lokal, memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Sementara itu, *restorative justice* sebagai pendekatan alternatif dalam penegakan hukum mengedepankan dialog, pemulihan, dan perbaikan hubungan antar pihak yang terlibat. Melalui analisis kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi nilai-nilai yang serupa antara kedua sistem, seperti musyawarah, mufakat, dan keadilan yang berfokus pada korban. Penelitian ini juga mengkaji tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam praktik *restorative justice*, termasuk masalah legitimasi, perbedaan pemahaman, dan resistensi dari sistem hukum formal. Bahwa integrasi hukum adat dalam *restorative justice* dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik dan menciptakan keadilan yang lebih berkelanjutan. Pembuatan kebijakan dan strategi implementasi diusulkan untuk memperkuat sinergi antara kedua sistem hukum ini, dengan harapan dapat membangun keadilan yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai lokal di Indonesia. Korelasi antara hukum adat dan *restorative justice* dalam sistem peradilan di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan responsif. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat dalam praktik *restorative justice*, diharapkan dapat memperkuat sistem peradilan dan meningkatkan pemulihan sosial serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Upaya sinergi antara kedua sistem ini penting untuk membangun keadilan yang berbasis pada kearifan lokal di Indonesia.

### Kata kunci

Kearifan Lokal; Membangun Keadilan; Hukum Adat; *Restorative Justice*; Indonesia.

### Abstract

Customary law, which is a product of local wisdom, plays an important role in resolving conflicts and restoring social relations in society. Meanwhile, *restorative justice* as an alternative approach to law enforcement prioritizes dialogue, restoration and repair of relationships between the parties involved. Through qualitative analysis, this research identified similar values between the two systems, such as deliberation, consensus, and victim-focused justice. This research also examines the challenges faced in integrating customary law into *restorative justice* practices, including issues of legitimacy, differences in understanding, and resistance from the formal legal system. That the integration of customary law in *restorative justice* can increase the effectiveness of conflict resolution and create more sustainable justice. Policy making and implementation strategies are proposed to strengthen the synergy between these two legal systems, with the hope of building justice that is more inclusive and in line with local values in Indonesia. The correlation between customary law and *restorative justice* in the justice system in Indonesia shows great potential for creating more inclusive and responsive justice. By integrating customary legal values into *restorative justice* practices, it is hoped that it can strengthen the justice system and increase social recovery and justice for all parties involved. Synergy efforts between these two systems are important to build justice based on local wisdom in Indonesia.

### Keywords

Local Wisdom; Building Justice; Customary Law; *Restorative Justice*; Indonesia.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan beragam suku, budaya, dan tradisi, memiliki sistem hukum yang kompleks yang mencakup hukum positif dan hukum adat. Hukum adat, yang berakar pada kearifan lokal dan norma-norma masyarakat setempat, memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa dan pemulihan hubungan sosial. Di sisi lain, *restorative justice* muncul sebagai alternatif dalam sistem peradilan yang lebih menekankan pada pemulihan, perbaikan hubungan, dan penyelesaian konflik melalui dialog (Yulia, 2016).

### Cara Pengutipan

Gina Maulida. (2025). *Korelasi Antara Hukum Adat dan Restorative Justice: Membangun Keadilan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia*. Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal. 2(1). 20-28. DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.29382>



Konsep *restorative justice* berfokus pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat, bukan hanya pada hukuman bagi pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum adat yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik, mengedepankan kepentingan bersama, serta mendorong pemulihan hubungan antar individu dan komunitas. Namun, meskipun ada kesamaan nilai antara hukum adat dan *restorative justice*, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi tantangan. Masih terdapat perbedaan pandangan mengenai legitimasi dan penerapan hukum adat dalam konteks hukum nasional. Hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih dalam agar dapat menemukan titik temu yang dapat memperkuat sistem keadilan di Indonesia (Reza, 2023).

Membangun keadilan berbasis kearifan lokal melalui sinergi antara hukum adat dan *restorative justice* dapat menjadi solusi dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif dan efektif. Pendekatan ini diharapkan mampu merespons kebutuhan masyarakat yang beragam, mempromosikan keadilan sosial, serta memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di dalam Masyarakat (Nurhidayati & Maryam, 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi hubungan antara hukum adat dan *restorative justice* sebagai upaya untuk menciptakan sistem keadilan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan di Indonesia.

Hukum adat dan *restorative justice* merupakan dua konsep yang memiliki relevansi tinggi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Hukum adat, sebagai sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat lokal, memiliki nilai-nilai kearifan yang mendalam dan telah mengatur kehidupan sosial komunitas selama berabad-abad. Di sisi lain, *restorative justice* muncul sebagai pendekatan alternatif dalam menyelesaikan konflik, menekankan pada pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat dan masyarakat, serta mengutamakan reparasi daripada hukuman. Meskipun kedua konsep ini memiliki tujuan yang sejalan dalam menciptakan keadilan sosial, seringkali terdapat tantangan dalam integrasi dan penerapannya di lapangan. Dalam banyak kasus, hukum positif yang berlaku di Indonesia cenderung mengabaikan kearifan lokal, sementara *restorative justice* belum sepenuhnya diakui dan diterima di berbagai daerah. Dengan keberagaman budaya dan tradisi di Indonesia, sangat penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan ke dalam praktik *restorative justice* (Santoso, 2023).

Konteks sosial yang dinamis, ditambah dengan pergeseran nilai-nilai masyarakat, menciptakan kebutuhan mendesak untuk menemukan pendekatan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga aspek kultural dan sosial. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mencantumkan istilah

"*restorative justice*," prinsip-prinsip yang terkandung dalam berbagai ketentuan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia berupaya menuju penyelesaian yang lebih manusiawi dan rehabilitatif (Nabilla N. Afifah, 2024). Pendekatan restoratif ini sangat relevan dalam konteks penyelesaian perkara yang melibatkan korban dan pelaku, serta dapat diintegrasikan dengan hukum adat dalam praktiknya. Integrasi prinsip-prinsip hukum adat ke dalam praktik *restorative justice* di Indonesia membutuhkan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Dengan melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga tokoh adat, sistem keadilan yang lebih inklusif dan responsif dapat terwujud, yang tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan rekonsiliasi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan komunitas lokal untuk mendorong penerapan *restorative justice* yang lebih inklusif dan berbasis kearifan lokal, serta menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menganalisis korelasi hukum adat dan konsep *restorative justice* di Indonesia serta hubungannya dengan kerifan lokal dalam perspektif keadilan. Sumber hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui dua metode, yaitu studi dokumen dan studi literatur. Temuan dari ketiga sumber hukum tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi bahan hukum, penyajian bahan hukum, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Korelasi antara hukum adat dan *restorative justice* terletak pada tujuan utamanya, yaitu mencapai keadilan yang holistik dan berkelanjutan. Hukum adat sering kali menekankan pada penyelesaian sengketa melalui mediasi dan partisipasi komunitas, di mana semua pihak terlibat dalam proses untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua. Konsep ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang mengutamakan dialog dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban (Sunantara, 2020). Dalam banyak kasus, pendekatan-pendekatan ini menciptakan ruang bagi individu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka serta

memberikan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan perasaan dan harapan mereka. Dengan demikian, baik hukum adat maupun *restorative justice* tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan rekonsiliasi (Muchammad Akmal Al Khasyi, Dudik Djaja Sidarta, 2024).

Hukum adat sering kali mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang oleh masyarakat lokal, sehingga memberikan konteks budaya yang penting dalam penerapan *restorative justice*. Dalam masyarakat yang mengedepankan hukum adat, penyelesaian konflik tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari perspektif moral dan sosial (Santoso, 2023). *Restorative justice*, yang juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum adat dalam mengutamakan keadilan sosial. Keduanya berfungsi untuk mendorong pemulihan dan harmoni dalam komunitas, sehingga menjadikan masyarakat lebih kohesif dan stabil. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat menjadi fondasi yang kuat untuk implementasi *restorative justice* dalam konteks budaya tertentu.

Kombinasi antara hukum adat dan *restorative justice* dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik. Ketika kedua pendekatan ini diterapkan secara bersamaan, mereka mampu menciptakan mekanisme penyelesaian yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di komunitas adat, penggunaan praktik *restorative justice* yang diintegrasikan dengan hukum adat dapat membantu dalam menyelesaikan masalah tanpa harus melibatkan sistem peradilan formal yang sering kali mengalienasi pihak-pihak yang terlibat. Proses yang kolaboratif ini memungkinkan semua pihak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan, sehingga mengurangi kemungkinan terulangnya konflik di masa depan.

Diskursus hukum pidana mencantumkan asas *ultimum remedium* yang artinya apabila suatu perkara dapat ditindaklanjuti melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi, maka hendaklah sanksi pidana digunakan sebagai sanksi terakhir ketika sanksi yang lain sudah tidak berdaya (Irma Fatmawati, Rahul Ardian Fikri, 2023). Sanksi pidana bisa menjadi solusi terakhir, dari isi asas tersebut tersirat anjuran untuk berhati-hati dalam menerapkan hukum pidana demi terwujudnya keadilan. Ketentuan sanksi pidana yang diterapkan selama ini yang berupa hukuman mati, penjara kurungan, denda, pencabutan hak tertentu, pengumuman putusan hakim dan lain sebagainya sangat terasa berat pada saat proses pidana berlangsung dan saat pelaksanaan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena pada proses penyidikan dan penuntutan memungkinkan pelakunya ditangkap,

ditahan, digeledah, disita harta benda yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 2 KUHP menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenakan pidana, kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Ini mencerminkan asas *nullum crimen, nulla poena sine lege*, yaitu tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya. Dalam konteks *restorative justice*, pasal ini menciptakan ruang untuk alternatif penyelesaian di luar proses pidana formal, selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 77 KUHP mengatur tentang penghapusan pidana bagi pelaku yang memenuhi syarat tertentu, seperti adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Pasal 78 KUHP menyebutkan tentang alasan penghapusan pidana jika pelaku sudah melakukan perdamaian dengan korban. Pasal-pasal tersebut memberi landasan hukum terkait konsep restoratif.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) juga mengakui dan mengatur hak desa, termasuk kearifan lokal dan hukum adat dalam pengelolaan urusan desa. UU Desa memberikan ruang bagi penerapan kearifan lokal dan hukum adat dalam penyelesaian masalah di desa. Ini relevan dengan *restorative justice* yang menghargai nilai-nilai lokal dan norma-norma masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa tanggung jawab utama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 huruf c). Kewenangan tambahan dalam bidang fungsionalnya (Pasal 15 ayat 2 huruf k) dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 16 ayat 1 huruf l) diberikan kepada polisi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelayanan publik, mengharuskan Pejabat untuk selalu beroperasi sesuai dengan hukum, dengan mengacu pada standar agama, moral, dan praktik yang baik, sambil tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Kehormatan dan martabat profesi harus senantiasa dijaga. Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan menghargai konsep-konsep hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

Aparat Penegak Hukum (APH) menurut hukum adat melibatkan tokoh dan lembaga yang diakui oleh masyarakat setempat untuk menjaga, menegakkan, dan menyelesaikan masalah hukum berdasarkan norma dan nilai-nilai lokal. Peran mereka sangat penting dalam menciptakan keadilan dan harmonisasi di dalam masyarakat. Dalam masyarakat Baduy, terdapat beberapa aparat penegak hukum

adat yang memiliki peran penting dalam menjaga norma-norma dan tradisi. Berikut adalah beberapa tokoh dan lembaga yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum adat Baduy:

1. Puun: yaitu tokoh tertinggi dalam masyarakat Baduy. Mereka memiliki otoritas untuk mengambil keputusan penting dan menjadi pemimpin dalam musyawarah adat. Puun berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal.
2. Jaro: adalah kepala desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan urusan desa. Jaro berperan untuk menegakan hukum adat dan menjadi perwakilan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa. Jaro juga memainkan peran dalam melaksanakan keputusan yang diambil oleh Puun.
3. Sangga: adalah lembaga adat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang berperan dalam musyawarah dan pengambilan keputusan. Mereka bertugas untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara warga dan memastikan bahwa norma adat dihormati.
4. Sesarengan: adalah kelompok yang membantu dalam mediasi. Mereka bisa terdiri dari beberapa orang yang dihormati dalam komunitas, yang berfungsi untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih (Ferry Faturokhman, 2022).

Aparat penegak hukum adat dalam masyarakat Baduy terdiri dari tokoh-tokoh yang dihormati dan diakui, seperti Puun dan Jaro, serta lembaga adat seperti Sangga. Struktur ini berfungsi untuk menjaga keharmonisan, menyelesaikan konflik, dan menegakkan hukum adat yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Baduy. Penerapan keadilan restoratif di Indonesia dapat dilihat dalam konsep silih hampura yang ada di masyarakat Baduy (Arifianto, 2024). Melalui dialog dan mediasi yang dipandu oleh tokoh adat, konflik dapat diselesaikan dengan cara yang menghormati nilai-nilai lokal dan memperkuat keharmonisan dalam Masyarakat (Karjono et al., 2024).

Konsep Pangkal Perkara di Aceh menunjukkan pendekatan restoratif dalam menyelesaikan konflik berdasarkan nilai-nilai lokal. Penyelesaian sengketa ini sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang telah lama dipegang oleh masyarakat Aceh, mencerminkan tradisi dan norma yang ada. Selanjutnya, Adat Sitohap merujuk pada tradisi dalam masyarakat Batak yang mengedepankan dialog untuk menyelesaikan sengketa. Istilah "sitohap" berarti mengedepankan musyawarah dan saling memahami sebagai dasar penyelesaian masalah. Sedangkan penerapan keadilan restoratif di Yogyakarta, terdapat praktik "rukun tetangga" yang melibatkan tokoh masyarakat dalam mediasi konflik. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah,

dan mufakat yang menjadi dasar keadilan restoratif sangat relevan dengan budaya Indonesia yang mengutamakan harmoni dan kebersamaan. Praktikpraktik ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana formal. Ketika terjadi sengketa, pihak-pihak yang terlibat biasanya akan diundang untuk berkumpul dalam suatu forum musyawarah. Proses ini melibatkan dialog terbuka di mana setiap pihak dapat mengungkapkan pandangan dan perasaan mereka (Nur, 2024).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan penanganan keadilan restoratif yang berfokus pada pendekatan humanis dan rehabilitatif bagi anak di bawah umur di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik di luar jalur pengadilan, melibatkan anak, keluarga, korban, masyarakat, dan pihak berwenang. Dalam proses ini, anak diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki diri tanpa harus terlibat dalam proses hukum yang panjang, yang dapat berdampak negatif pada masa depan mereka (Zulfiani, 2023). Penting bagi berbagai pihak, termasuk penyuluh masyarakat, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat, untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam setiap penanganan kasus. Selain itu, saat melaporkan kasus yang melibatkan anak, menjaga kerahasiaan informasi sangatlah krusial, terutama untuk melindungi saksi atau korban dari kemungkinan dampak negatif yang dapat timbul. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk keadilan, tetapi juga untuk mendukung perkembangan positif anak dalam masyarakat.

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia memberikan manfaat yang luas dan signifikan. Keadilan restoratif berpotensi mengurangi beban kerja pengadilan dengan menyelesaikan kasus-kasus ringan di luar jalur peradilan formal (Jusuf, 2023). Proses hukum yang panjang dan rumit sering kali menguras sumber daya dan memperpanjang penderitaan baik bagi korban maupun pelaku. Dengan menggunakan mediasi atau musyawarah, kedua belah pihak dapat mencapai resolusi yang lebih cepat dan memuaskan. Selain itu, pendekatan ini juga berkontribusi dalam mengurangi angka hunian penjara yang berlebihan. Penjara yang padat tidak hanya meningkatkan biaya operasional, tetapi juga sering kali tidak efektif dalam rehabilitasi pelaku (Azward Rachmat Hambali, 2020). Dengan demikian, keadilan restoratif menawarkan solusi yang lebih efisien dan manusiawi dalam sistem peradilan.

Melalui keadilan restoratif, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan mereka, menerima penjelasan dari pelaku, dan mendapatkan kompensasi atau restitusi yang sesuai. Proses ini tidak hanya mendukung pemulihan emosional

korban, tetapi juga menciptakan rasa keadilan yang lebih nyata. Keterlibatan aktif korban dalam proses ini dapat meningkatkan kepuasan mereka terhadap hasil penyelesaian konflik. Keadilan restoratif dapat dipahami sebagai serangkaian langkah peradilan yang bertujuan untuk memulihkan atau memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban kejahatan.

Keadilan restoratif melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses penyelesaian konflik. Melalui dialog dan mediasi, masyarakat dapat memberikan perspektif mengenai konflik tersebut dan berkontribusi dalam mencari solusi yang sesuai dengan norma dan nilai lokal. Keterlibatan masyarakat dalam memulihkan harmoni dan keseimbangan juga menciptakan dukungan sosial yang bermanfaat bagi korban dan pelaku dalam proses pemulihan mereka. Berbeda dengan metode hukuman adat, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan berfokus pada perbaikan hubungan serta pemulihan. Metode hukuman adat cenderung menekankan pada sanksi dan penalti, sering kali mengabaikan aspek pemulihan dan rekonsiliasi. Selain itu, implementasi keadilan restoratif lebih menghargai nilai-nilai budaya dan sosial dalam penyelesaian masalah, sejalan dengan filosofi hukum adat yang telah lama ada dalam masyarakat Indonesia (Siambo, 2014).

## KESIMPULAN

Korelasi antara hukum adat dan *restorative justice* di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk membangun sistem keadilan yang lebih inklusif dan berbasis pada kearifan lokal. Hukum adat, yang telah berakar kuat dalam budaya dan tradisi masyarakat, dapat menjadi landasan yang kokoh bagi penerapan *restorative justice*. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan, rekonsiliasi, dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan pelaku. Dengan memadukan prinsip-prinsip hukum adat dalam praktik *restorative justice*, masyarakat dapat mencapai penyelesaian konflik yang lebih adil, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Pemerintah harus mengembangkan kebijakan yang mendukung penerapan *restorative justice* yang berbasis pada hukum adat, termasuk menyusun pedoman dan regulasi yang jelas untuk implementasinya. Kolaborasi antara lembaga hukum formal dan lembaga adat sangat penting untuk menciptakan kerangka kerja yang harmonis, sehingga nilai-nilai lokal dapat terintegrasi ke dalam sistem peradilan. Selain itu, memperkuat peran tokoh adat sebagai mediator dalam proses penyelesaian konflik

melalui *restorative justice* akan membantu memfasilitasi dialog yang konstruktif antara pihak-pihak yang berselisih. Untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap pendekatan ini, diperlukan program pendidikan dan sosialisasi mengenai konsep *restorative justice* dan pentingnya hukum adat.

## REFERENSI

- Arifianto, R. (2024). *Konsep Pidana Masyarakat Adat : Studi Kasus Konsep Silih Hampura Masyarakat Adat Baduy*. 169–194.
- Azward Rachmat Hambali. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(April), 69–77. <https://doi.org///jurnal.ahmar.id/index.php/01>
- Ferry Faturokhman. (2022). *Hukum Pidana Adat Baduy dan Pembaruan Hukum Pidana* (Edisi Pert). Kencana.
- Irma Fatmawati, Rahul Ardian Fikri, Mhd. A. S. (2023). *PERADILAN ADAT DAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA* (Cetakan Pe). Tahta Media Group.
- Jusuf, M. B. (2023). Tinjauan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penuntutan Tindak Pidana Ringan. *Das Sollen : Jurnal Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 1036. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>
- Muchammad Akmal Al Khasyi, Dudik Djaja Sidarta, N. Soekorini. (2024). *Kaakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Melalui Restorative Justice*. 4(02), 71–84.
- Nabilla N. Afifah. (2024). Perbandingan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pendekatan Hukuman Adat dalam Kasus Tindak Pidana Ringan. *Journal Syntax Idea*, 6(06), 37–48. <https://doi.org/JSI.001.06.06>
- Nur, F. (2024). Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 5937–5951.
- Nurhidayati, M., & Maryam, A. (2023). *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia*. 12, 429–441. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.621>
- Reza, A. (2023). *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan*. 3, 7718–7730.
- Santoso, A. W. (2023). *Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice*. 1(2), 13–21.
- Siambo, M. R. (2014). *Hukum Adat: Asas-Asas Hukum Adat*. 3.
- Sunantara, I. G. H. (2020). *Indonesia Dan Kontribusi Hukum Pidana*. 8(12), 1972–1983.
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press.
- Zulfiani, A. (2023). Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 5(4), 284–299. <https://doi.org/10.38035/rrij.v5i4.778>